

Kapitalisme Pendidikan dan *Reinventing* Paradigma Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Antropologi Pendidikan

Askar Nur

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: askarr.nur@gmail.com

p-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Sejatinya, pendidikan merupakan perkara yang netral. Arah dan proses pendidikan ditentukan oleh sistem yang mengarahkan. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan tujuan pendidikan lebih kepada model pendidikan yang memiliki orientasi utama pada keselarasan dan keterkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kecenderungan tersebut merupakan salah satu variabel yang mendukung proses kapitalisasi pendidikan. Konsekuensi logis yang harus diterima adalah konsep pendidikan di Indonesia akan lebih berfokus pada kepentingan pasar bebas dan mengesampingkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia dalam mengasah potensi diri dan intelektualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendemonstrasikan proses dan model kapitalisme pendidikan di Indonesia dan berupaya untuk mengembalikan paradigma pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional dalam UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan antropologi pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal kapitalisme pendidikan di Indonesia dapat terjadi melalui sistem pendidikan yang diterapkan, di antaranya sistem pendidikan melalui mekanisme sistem pasar, sistem pendidikan melalui sistem komando negara, dan sistem pendidikan berbasis kerakyatan. Dari ketiga sistem pendidikan tersebut, di Indonesia lebih didominasi oleh sistem pendidikan berbasis sistem pasar dan sistem komando negara sehingga sebagai upaya dalam mengembalikan paradigma pendidikan Indonesia sesuai tujuan pendidikan nasional adalah dengan menerapkan konsep pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, Indonesia sebagai negara multikultural tidak terlepas daripada aspek penerimaan para peserta didik yang berasal dari latar belakang keluarga yang beragam sehingga dalam hal mewujudkan konsep pendidikan yang berkerakyatan, dibutuhkan konsep atau kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai upaya dalam mensiasati keinginan individu dalam dunia pendidikan untuk mencapai kompleksitas pengembangan intelektual.

Kata Kunci: Kapitalisme Pendidikan, Antropologi Pendidikan, Sistem Pendidikan, Dunia Industri, Dunia Usaha

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma....” Sekilas uraian pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Selanjutnya, “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan” merupakan isi dari pasal 13 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Alifiandi, 2018).

Baik DUHAM maupun Kovenan Internasional merupakan traktat dan deklarasi bersama yang melibatkan Indonesia. Sebagai salah satu Negara anggota dari PBB, Indonesia ikut langsung dalam perumusan peraturan yang memiliki orientasi atau tujuan untuk menjamin hak setiap manusia untuk memperoleh pendidikan (Angelina, 2018). Keduanya diproklamasikan pada akhir Perang Dunia II, pada pertengahan tahun 1945 dengan komitmen bersama bahwa Negara-negara anggota PBB berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-

anak mereka tanpa memandang kelas sosial ekonominya (Anwar, 2019).

Dari aspek historis, sejak tahun 900-an sebelum Masehi saat pendidikan mulai dilembagakan di Kota Sparta, pendidikan tidak pernah diarahkan untuk dirinya sendiri. Artinya, pendidikan adalah wahana sekaligus alat. Alat menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan karakter seseorang, alat pelatihan keterampilan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguak alam raya dan manusia, alat menciptakan keadilan sosial, alat pemanusiaan, alat investasi dan alat pembebasan (Astutik, 2019).

Sebagai sebuah alat, pendidikan tentunya memiliki tujuan. Dalam sebuah tujuan, kehadiran visi dan misi merupakan keniscayaan. Sementara itu, dalam proses pencapaian, visi dan misi menjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan dan ideologi. Selanjutnya, kekuatan dan ideologi tersebut menjelma menjadi sistem ekonomi kependidikan serta membuat kembali visi dan misinya masing-masing (Gusli et al., 2021). Pada bagian inilah, ruang dilematis pendidikan tercipta. Setidaknya terdapat dua perkara, pertama posisi dan hakikat pendidikan harus tetap berpatokan pada nilai kemanusiaan dan semangat kerakyatan. Kedua, alur pendidikan mengikuti sistem ekonomi kependidikan yang berorientasi pada peningkatan taraf ekonomi dan sebagai wahana investasi dalam proses industrialisasi (liberal-kapitalistik) (Jabbar, 2020).

Posisi dan hakikat pendidikan yang mengandung nilai kemanusiaan dan semangat kerakyatan tentu menghadapi sekelumit tantangan tersendiri di zaman modern atau globalisasi seperti saat ini. Seperti tantangan dalam proses injeksi paradigma kritis ke dalam pendidikan yang tengah menggalakkan logika kapitalisme dan mendirikan tembok pemisah antara institusi pendidikan dan realitas kehidupan masyarakat (Leany & Subaidi, 2021). Pada

hakikatnya, pendidikan merupakan perkara yang tidak pernah netral seperti yang dibahasakan oleh Ben Laksana bahwa “pendidikan dan proses pendidikan selalu meniscayakan faktor sosio-politis” saat merespon komentar dari salah seorang kerabatnya tentang tulisannya “Akal Sehat Baru: Siasat Pendidikan Kritis Menantang Revolusi Industri 4.0” yang mengatakan bahwa “pendidikan adalah suatu hal yang netral (Laksana & Agustina, 2022; Wood et al., 2020). Jika ada yang salah, maka yang salah bukan sistem pendidikannya, namun individu yang menjalaninya”.

Lebih lanjut, Ben mengutip kata-kata Karl Marx dan Friedrich Engels dalam bukunya *Communist Manifesto* (1888; Hal. 28) (Marx, 2019b), tentang peran pendidikan untuk masyarakat bahwa “Dan pendidikan Anda! Bukankah itu juga sosial, dan ditentukan oleh kondisi sosial di mana Anda mendidik, oleh intervensi langsung atau tidak langsung, dari masyarakat, melalui sekolah? Kaum Komunis belum menciptakan campur tangan masyarakat dalam pendidikan; akan tetapi mereka berusaha untuk mengubah karakter intervensi itu, dan untuk menyelamatkan pendidikan dari pengaruh kelas penguasa” (Marx, 2019a).

Selain itu, perkara yang membuat pendidikan tidak netral juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi kependidikan yang tidak menafikan perebutan pengaruh. Dalam arena pertarungan dan perebutan kuasa selalu terdapat pelaku (agen) dan agenda tersembunyinya untuk membangun sebuah sistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi pustak (*library research*) dan pendekatan antropologi pendidikan. Penelitian kualitatif menurut (Putri Rizca Ayu, 2017) adalah kajian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami partisipan penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Secara holistic dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam setting alam tertentu, dengan menggunakan metodologi alam yang beragam (Junesty, 2020).

Adapun sumber data penelitian ini yaitu data yang dapat ditemukan dalam buku-buku tentang kapitalisme pendidikan, jurnal, majalah, dan tesis relevan dengan penelitian ini (Widiastuti et al., 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama.

Tahap selanjutnya adalah membaca dan meninjau literatur data yang tersedia untuk menilainya. Jenis analisis data yang paling dasar adalah analisis data deskriptif, yang sering digunakan oleh peneliti dan pengembang (Putra, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapitalisme Pendidikan dalam Sistem Pendidikan

Terdapat tiga sistem yang mempengaruhi arah dan proses pendidikan, yakni sistem pasar, sistem komando Negara dan sistem kerakyatan.

1. Pendidikan dan Sistem Pasar

Dalam makna luas pasar adalah sesuatu yang anonim dan ideologis. Pasar tidak hanya melibatkan pelaku pasar, penawaran dan permintaan, akan tetapi siapa yang kuat mengontrol sarana ekonomi dan alokasinya (Agnusia, 2021). Pendidikan di bawah kendali sistem pasar akan membangun sebuah paradigma baru bahwa pendidikan merupakan pabrik tenaga kerja dan tujuan pendidikan adalah untuk menjadi buruh industri sehingga memiliki kecocokan dengan tujuan ekonomi kapitalis (Hasta & sabandi, 2019).

Di Indonesia pasca Orba, proses pendidikan dengan mekanisme sistem pasar semakin tampak jelas sekaligus memperjelas bahwa developmentalisme merupakan dasar ideologi pendidikan. Pada wilayah ini,

developmentalisme diartikan sebagai sebuah paham atau gagasan pembangunan berkelanjutan dengan prioritas utama pada pertumbuhan ekonomi di segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek pendidikan. Developmentalisme hadir tidak dengan sendirinya melainkan didukung kuat oleh modernisasi dengan paradigma kapitalisme (Novad, 2019).

Modernisasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Sementara itu, industrialisasi membuka ruang seluas-luasnya untuk kapitalisme sebagai suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya begitupun dengan neoliberalisme sebagai sebuah aliran politik ekonomi yang berkiblat pada pasar bebas dan menekan campur tangan pemerintah (Nugraha, 2018).

Baik kapitalisme maupun neoliberalisme, meskipun dengan istilah dan pemaknaan yang berbeda namun memiliki kiblat yang sama yakni pasar bebas dan globalisasi ekonomi dan politik-ideologi. Kapitalisme dalam mempertahankan hidupnya harus memaksakan masyarakat menjadi konsumtif dan materialistik begitupula dengan modernisasi sebagai produk budaya dari Eropa Barat awal abad-17 membawa visi dan misi yang menekankan aspek rasionalitas, sekuler dan pemikiran ilmiah sebagai jalur kemajuan dalam kehidupan manusia. Tak ayal, keduanya menjadi mesin pelanggeng bagi developmentalisme (Nurandriani & Alghazal, 2022).

Mekanisme kerja developmentalisme dalam tubuh pendidikan menjaral secara terus-menerus mulai dari kurikulum yang diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, penerapan konsep *link and match* sebagai usaha mempertautkan antara pendidikan dan industri sampai melahirkan beberapa produk hukum dalam pendidikan yang semakin mendukung ekonomi dengan

corak liberal-kapitalistik dan mengarahkan pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja (Nurohman, 2020).

Developmentalisme dalam melahirkan produk-produk hukum pendidikan membutuhkan legalitas dari pemerintah atau Negara agar dalam menjalankan aksinya tetap memiliki dasar hukum khususnya Indonesia yang dikategorikan sebagai Negara hukum (Ramdoni et al., 2021).

2. Pendidikan dan Sistem Komando Negara

Asal usul dan konsepsi Negara (mungkin saja) bukan lagi pembahasan yang digemari dalam kehidupan saat ini. Definisi Negara, teori terjadinya Negara, bentuk Negara hingga Negara Indonesia merupakan pembahasan yang dianggap telah selesai (Feriyanto, 2021). Tak pelik, miskonsepsi terhadap Negara menjadi wejangan keseharian kita atau bahkan semacam dramaturgi yang berkepanjangan. Bagi Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Artinya, dalam sebuah Negara terdapat birokrasi atau sistem pemerintahan yang memiliki andil penuh dalam mengusahakan dan mengayomi masyarakat serta bergerak atas dasar kepentingan masyarakat tanpa memandang unsur agama, ras hingga kelas sosial (Fitriah, 2018).

Negara, meminjam teori Marx dan Engels dalam sudut pandang antropologi, merupakan komite eksekutif kelas penguasa. Negara merupakan suatu badan politik yang memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik kelas sosial yang memegang dominasi (Gunawan, 2021). Hadirnya kelompok-kelompok masyarakat mengharuskan hadirnya Negara dari sudut pandang kaum dominan agar tidak tercipta suasana dan tatanan yang kacau.

Morton Fried, seorang ahli antropologi politik, memberikan penekanan bahwa sekali

suatu masyarakat telah mengembangkan suatu sistem pelapisan sosial, maka munculnya Negara sudah hampir pasti dan kehadiran Negara tidak terlepas daripada keberadaan birokrasi yang memegang kendali sekaligus mampu mengontrol arah suatu Negara (Holimin et al., 2021).

“Penguasa yang menampuk kekuasaan adalah unsur pertama dan terpenting sebuah Negara. Tetapi, dalam menjalankan kekuasaannya, penguasa selalu didukung seperangkat birokrasi sederhana. Keberadaan birokrasi inilah yang membedakan masyarakat Negara dengan masyarakat pra-negara. Birokrasi ini menjalankan kewenangan dalam melanggengkan keteraturan di samping sebagai saluran komunikasi formal Negara dengan warganya.” (Fried dalam Antropologi Marx)

Negara hadir untuk melanggengkan suatu kekuasaan dengan keteraturan. Hal demikian juga diperjelas oleh Kipp dan Schortman bahwa faktor penting dalam banyak kasus pembentukan Negara adalah dampak ketidakstabilan dari pasar-pasar barang mewah terhadap tatanan ekonomi masyarakat (Nurandriani & Alghazal, 2022).

“ketika kepemimpinan diruntuhkan oleh ketidakpedulian pasar pada segala sesuatu kecuali keuntungan, kebijakan-kebijakan pemiskinan sistematis adalah hal mendasar bagi pemimpin sebagaimana prajurit. Penghisapan ekonomi bergabung dengan tirani, dan kemudian Negara lahir.” (Kipp dan Schortman dikutip Wengke, 1999: 362)

Meninjau pembentukan Negara lebih mendalam, sekiranya terdapat dua teori penting di balik terbentuknya sebuah Negara yakni teori kekuasaan dan teori perjanjian masyarakat (Nurohman, 2020). Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah, setelah adanya pertarungan sengit. H.J. Laski mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah

dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama serta fisik¹.

Sementara itu, teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas dan sederajat. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena, karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat².

Akan tetapi, dari kedua teori yang mendasari pembentukan Negara tersebut, terdapat teori yang dominan digunakan oleh suatu Negara termasuk Negara dengan bentuk republik seperti Indonesia, yakni teori kekuasaan (S & Sabandi, 2019). Teori ini lebih dominan menautkan antara Negara dan kepentingan kelas. Melalui analisis teori Negara dari Marx, relasi Negara dan kepentingan kelas nampak sangat jelas. Marx meyakini bahwa keberadaan Negara juga disertai dengan kemunculan kelas dan pertentangannya (Silvianti & Afriansyah, 2020). Bagi Marx, Negara merupakan sarana penguasaan kelas yang mendominasi terhadap kelas-kelas lainnya. Kendati demikian, kelas dominan dalam sebuah Negara dibedakan ke dalam dua bentuk, elite politik dan elite ekonomi. Keduanya lah yang mengambil peran penting dalam sebuah Negara (Yulasri, 2019).

Melalui teori negaranya, Marx memandang bahwa kelas dominan tidaklah seragam. Ada banyak faksi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga faksi atau kelompok ini selalu bertentangan demi mempertahankan kepentingan masing-masing. Walhasil, Negara pun bertindak sesuai kepentingan dari elite politik dan ekonomi yang menguasainya. Negara akan hadir sebagai tameng atau pelindung kepentingan jangka panjang kelas dominan dan mengendalikan setiap ancaman dari kelas pekerja atau masyarakat biasa dari Negara dan dari faksi atau kelompok dominan lainnya yang dapat bertindak menentang Negara apabila kepentingannya tidak terakomodir dengan baik. Pada kondisi ini, Negara tak lebih hanyalah arena pertarungan kelas dalam melanggengkan kepentingannya masing-masing. Kebijakan, hukum, ekonomi, politik dan lain sebagainya dalam suatu Negara dikuasai oleh kelas dominan baik dari para elit politik maupun elit ekonomi.

Hal senada pun berlaku pada sektor pendidikan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Negara. Segala cara dapat dilakukan demi melanggengkan kepentingan kelas dominan termasuk mengendalikan segala hal yang mungkin saja berpotensi mengancam kekuasaan sehingga diperlukan pola penyeragaman. Pola yang diciptakan pun bervariasi mulai dari penanaman ideologi untuk melestarikan status quo hingga teror penyeragaman digalakkan di segala lini seperti indoktrinasi ideologi melalui upacara bendera dan penyusunan kurikulum pendidikan.

Pendidikan yang dikendalikan oleh komando Negara dengan model penyeragaman dan pemaksaan ideologi mencirikan bahwa Negara tersebut menganut prinsip otoriter. Eko Parsetyo dalam bukunya "Zaman Otoriter" mengemukakan beberapa ciri-ciri otoritarian dari Negara dalam sektor pendidikan, di antaranya: makin banyak regulasi yang kandungannya bersifat pembatasan hak bahkan pemasangan

¹ Dikutip dari
: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/18/140749569/4-teori-terbentuknya-negara?page=all>

² *Ibid*

kebebasan dilakukan dalam lingkungan pendidikan khususnya pendidikan tinggi seperti universitas; makin aktifnya pendekatan represif dalam menghadapi berbagai kritik seperti pengusutan kasus penghinaan terhadap tokoh atau badan umum, pembungkaman berkedok UU ITE dan kriminalisasi para aktivis seperti teror dan peretasan akun media sosial yang mengindikasikan ancaman bagi demokrasi; meluasnya praktek yang menjadi hambatan kebebasan berpendapat seperti ancaman pemutusan beasiswa bagi mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi, surat edaran dari kementerian pendidikan tentang pelarangan aksi demonstrasi dan lain sebagainya.

Situasi dan kondisi pendidikan demikian dirasakan selama Orde Baru hingga saat ini, meminjam istilah Eko Prasetyo, bahwa zaman saat ini dapat dikategorikan sebagai New Orba, sebuah zaman pasca orba yang justru mengadopsi konsep orba itu sendiri. Hal tersebut dapat disimak mulai dari penyeragaman pakaian sekolah hingga kurikulum pembelajaran yang seragam untuk nusantara yang beranekaragam. Fenomena tersebut juga berlaku dari segi aspek regulasi atau kebijakan pendidikan. Pemerintah yang menjalankan roda Negara juga turut mengamini industrialisasi, terbukti dari kebijakan yang lahir di sektor pendidikan cenderung menggunakan pendekatan atas-bawah, sebuah corak kebijakan yang hadir dari struktur pemerintah tertinggi tanpa mempertimbangkan pihak yang menjadi objek dalam kebijakan tersebut. Teori atas-bawah ini lebih mengakomodir kepentingan elit politik atau dengan kata lain teori ini menggambarkan kekuatan elit yang berkuasa.

Di Indonesia, regulasi atau kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kehidupan industri dan neoliberalisme (pasar bebas) melalui sistem komando Negara atau dalam hal ini pemerintah Indonesia dapat dijumpai melalui proses ratifikasi WTO yang melahirkan UU Nomor 7 Tahun 1994 yang mengatur empat bentuk perdagangan dalam GATS untuk pendidikan dan juga UU Nomor

7 Pasal 4 ayat (2) huruf d Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi, "Selain lingkup pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: d. jasa pendidikan". Amanah dari GATS adalah pendidikan tinggi sebagai *private goods*. Oleh karena itu pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan harus dilegitimasi melalui produk hukum di Indonesia.

Selanjutnya, IMF yang menjadi pilihan di masa pemerintahan Soeharto di tengah krisis finansial tahun 1997-1998 untuk mengajukan permohonan bantuan untuk Indonesia. Pada 15 Januari 1998, Soeharto menandatangani LOI (*Letter of Intent*) dengan IMF yang isinya tentang keharusan bagi PTN untuk mencari pendanaan sendiri dan salah satu caranya adalah PTN harus menaikkan biaya yang harus dibayar oleh pelajar untuk mempertahankan kualitas pendidikan dan hal tersebut harus dilegitimasi melalui produk hukum di Indonesia. Sehingga lahirlah PP Nomor 60 dan 61 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan penetapan PTN sebagai Badan Hukum sebagai semangat otonomi dan kemandirian PTN. Selain itu, lahir pula UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) khususnya Pasal 53 yang mendukung PP Nomor 60 dan 61 Tahun 1999.

Kemudian, IMF juga didukung kuat oleh World Bank dan *Asian Development Bank* (ADB) yang berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan melibatkan konsultan serta pinjaman dari World Bank melakukan program restrukturisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang menghasilkan konsep liberalisasi pendidikan tinggi dan dilegitimasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dengan tujuan mengisi kekosongan hukum setelah UU BHP Nomor 9 Tahun 2009 dihapus pada 31 Maret 2010 melalui ketetapan MK. UU PT ini dianggap sebagai solusi atas permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia namun yang terjadi justru

sebaliknya, kebijakan ini menjadi masalah utama di sektor pendidikan tinggi.

3. Pendidikan dan Konsep Kerakyatan

Konsep pendidikan yang diarahkan oleh rakyat merupakan corak pendidikan yang menjadikan rakyat sebagai pelaku utama. Artinya, pendidikan yang dijadikan sebagai arena pencarian jati diri manusia dan kemanusiaan sekaligus panggung kebebasan bagi rakyat untuk memperoleh hak dan pendidikan yang sama tanpa memandang kelas dan identitas sosial. Negara dalam posisi ini tidak lebih hanyalah sekedar fasilitator dan hal tersebut sangat perlu ditekankan, mengingat Negara sebagai pengontrol lajur perekonomian sangat memungkinkan mencampur-adukkan antara pendidikan dan kepentingan pasar bebas secara massif (Deciku, 2020).

Persoalan industrialisasi melalui konsep developmentalisme dengan pendidikan tidak dapat ditampik dan dinafikan hubungan antar keduanya. Regulasi atau kebijakan pendidikan yang lahir semakin menunjukkan keberpihakannya terhadap pasar bebas (Helpina, 2021). Misalnya wujud implementasi GATS dalam WTO yang mengamanahkan 12 sektor yang dapat diliberalisasi termasuk pendidikan dengan memasukkan pendidikan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 4 ayat 2 (d) dan regulasi-regulasi lainnya yang turut mendukung pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja untuk mendukung industrialisasi (Rafika, 2020).

Melalui desakan perjanjian internasional, pemerintah sedikit demi sedikit melepas pendidikan ke tangan swasta yakni pendidikan negeri diberi kesempatan untuk otonom dengan kata lain menjadi swasta dan pendidikan swasta dibiarkan mencari dan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Pada konteks ini, terjadi perebutan ruang antara pendidikan yang dikehendaki oleh rakyat dan pendidikan yang

diinginkan perusahaan swasta. Negara tentu lebih condong ke pendidikan yang diinginkan pihak perusahaan swasta. Pada wilayah inilah pendidikan tidak mampu diakses oleh semua kalangan sekaligus mendegradasi nilai pendidikan sejak awal sebagai kebutuhan dasar manusia (Sidqi, 2021).

Dan semua regulasi pendidikan termasuk pendidikan sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa harus takluk dihadapan globalisasi ekonomi yang menciptakan perangkap hutang dari sejak awal. Konsep otonomi pendidikan dan biaya pendidikan mahal merupakan cara Negara dalam menutupi hutang yang jauh hari telah masuk dalam mekanisme persesuasi structural (Structural Adjustment Program) yang dikendalikan oleh IMF yang didukung melalui pola kredit lunak Bank Dunia (World Bank).

Dua hal yang hadir dalam pendidikan dengan ideologi developmentalismenya, yakni pendidikan dengan corak menangkalah (kompetisi) dan pendidikan yang menyiapkan manusia menjadi mandiri (keadilan sosial). Pendidikan dengan model kompetisi akan melahirkan korban yakni mereka yang kalah bertarung dari segi ekonomi, yang menjadi pemenang adalah mereka yang bergelimang kekayaan ekonomi dan terus memperoleh keuntungan finansial. Selanjutnya, pendidikan dengan model keadilan sosial (kerakyatan) tidak dapat memperoleh finansial atau uang secara langsung, akan tetapi menjadi alat pengangkat harkat bagi banyak orang: mampu menentukan dirinya sendiri.

Pendidikan model kompetisi merupakan pendidikan elit yang meminggirkan yang miskin. Sementara pendidikan model kerakyatan yang membebaskan akan memberdayakan semua manusia berdasarkan bakat dan kemampuannya sehingga menjadi manusia yang realis dan kreatif. Kedua model pendidikan tersebut merupakan paradigma pendidikan yang hadir di permukaan sampai saat ini.

Dari paradigma kemudian membentuk visi dan misi yang secara pelaksanaan dikenal dengan istilah sistem ekonomi-politik. Paradigma kompetisi dalam pendidikan merupakan paradigma kapitalis liberalis untuk tingkat internasional atau kapitalis feodalis sebagaimana dipraktekkan di Indonesia selama Orde Baru. Paradigma kerakyatan adalah paradigma populis demokratis humanis sebagaimana amanah UUD 1945: Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia sebagai Negara bekas jajahan yang terbelakang dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, satu hal yang pasti bahwa sistem ekonomi akan menjadi penentu dari pendidikan dari sebaliknya. Sementara itu, sistem perekonomian Indonesia sangat jelas sesuai yang dirumuskan oleh Bung Hatta dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan kata lain bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah ekonomi basis kerakyatan. Lantas apakah sistem pendidikan di Indonesia adalah pendidikan kerakyatan? Seharusnya realitas mengamini hal demikian akan tetapi mengutip Todaro (1995: 386) bahwa “sikap pendidikan di Negara-negara bekas jajahan sangat kuat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh gambaran, bentuk dan sifat atau karakter proses pembangunan”.

Di era globalisasi kapitalisme seperti saat ini, sistem perekonomian dan pendidikan di Indonesia yang seharusnya berprinsip kerakyatan sesuai amanah UUD 1945 harus berhadapan dengan kekuatan neoliberalisme yang mengharuskan developmentalisme ditambah lagi kesepakatan awal yang terbangun saat Indonesia menghadapi krisis moneter harus meliberalisasi 12 sektor agar selamat dari tekanan krisis.

“Hari ini adalah masa lalu yang terulang”. Kalimat tersebut menjadi representasi yang merujuk pada wajah pendidikan Indonesia hari ini. Betapa tidak, Orde Baru telah menggalakkan sistem ekonomi, politik dan pendidikan yang

kapitalis feodalis (sebelumnya theokrasi feodalis yang lebih kepada pendidikan akhlak dan keagamaan seperti di masa kerajaan Tarumanagara, Sriwijaya dan Majapahit). Misi utama kapitalis feodalis adalah penguatan aspek ekonomi dan politik yang dikuasai presiden-raja. Semangat pendidikan yang kapitalis feodalis (sekarang kapitalis neoliberalis) akan bermuara pada konstruksi pendidikan yang menutup diri dari kenyataan sosial ekonomi. Lari dari kenyataan.

Perkara tersebut juga diperparah dengan kekeliruan paradigma dan pendekatan dalam pendidikan yang terus langgeng dari pemerintah kolonial sampai saat ini. Kolonial belanda mewariskan paradigma kapitalis liberal sementara warisan jepang yang fasis menjadi sistem pendidikan yang liberalis feodalis. Pertautan dua paradigma tersebut dalam pendidikan mengarah pada paradigma global, yakni paradigma “kompetisi”. Pemerintahan Orba menjadi paradigma kompetisi sebagai kendaraan kamufase dalam mempertahankan corak ekonomi-sosial yang timpang. Contoh yang jelas, perbedaan alokasi subsidi antara sekolah-sekolah negeri unggulan dengan sekolah-sekolah negeri bawahan yang ada di ibu kota dan jauh dari pusat. Perbedaan tersebut lahir semata-mata untuk tujuan ekonomi politik tertentu.

Di bawah pemerintahan kolonial belanda, sistem ekonomi politik dikontrol penuh oleh Negara induk dan pengusaha Belanda dan di Orba, sistem ekonomi politik dikendalikan oleh pemerintahan Soeharto yang militeristik dan korup. Kondisi demikian seharusnya telah diakhiri saat ini, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya semakin dilanggengkan oleh para elit politik dan ekonomi yang memiliki fokus utama dalam pembagian pangkat atau jabatan dan kucuran bonus dari pelaku bisnis internasional yang entah sumbernya dari pajak rakyat atau santunan hutang dari IMF/Bank Dunia yang menjadi lembaga donor utama bagi Indonesia.

Perubahan paradigma kompetisi dalam pendidikan menjadi paradigma keadilan sosial merupakan alternatif dalam menyelamatkan Negara dan para generasi muda dari corak pemiskinan dan pembodohan struktural yang terus diindoktrinasi oleh kekuasaan global. Paradigma keadilan sosial dalam pendidikan hadir sebagai pola *reinventing* (menemukan kembali) roh pendidikan Indonesia dalam UUD 1945 utamanya pasal 27 UUD 1945. Menjadikan “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai semangat utama pendidikan sekaligus alasan berdirinya NKRI dan memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia “hak memperoleh pendidikan untuk semua”.

Paradigma keadilan sosial dalam pendidikan memiliki pendekatan alternatif tersendiri. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan “pemberdayaan manusia”, artinya menempatkan manusia sebagai manusia. Manusia tidak dapat dipertautkan dan disejajarkan dengan komoditas atau barang. Pendidikan berikut sistemnya hadir untuk memberdayakan manusia dengan segala kemampuan dan potensinya. Mengenai potensi dan kemampuan manusia, ada yang dapat diubah dan ada faktor bawaan.

Kemampuan dan potensi manusia yang dapat diubah adalah kondisi sosial dan ekonominya. Sementara, yang merupakan faktor bawaan adalah mutu otak, watak asali dan gen lainnya. Akan tetapi, faktor bawaan manusia tersebut dapat diubah, dipertajam dan dikembangkan melalui penataan pendidikan dengan paradigma keadilan sosial dan mengimplikasikan pendekatan pemberdayaan manusia. Pendidikan yang berkeadilan sosial menekankan penguatan preferential (prioritas) terhadap pengasahan kemampuan dan potensi yang bawaan dan non-bawaan manusia.

Perkara lain yang dapat dilakukan dalam mewujudkan paradigma pendidikan yang berkeadilan dengan pendekatan pemberdayaan manusia sebagai bentuk

counter wacana dan hegemoni dari kapitalisme pendidikan yang telah mengakar khususnya di pendidikan tinggi seperti universitas/kampus adalah dengan menghadirkan perangkat dan ruang alternatif. Ruang yang dimaksud adalah organisasi-organisasi kemahasiswaan yang memiliki sentra atau titik fokus pada pemberdayaan kemampuan dan potensi anggotanya. Seperti organisasi-organisasi eksternal yang dekat dengan arena perguruan tinggi. Ramuan metode menjadi ihwal utama dalam melahirkan ruang alternatif bagi pendidikan yang berkeadilan sosial. Perkara demikian bukanlah hal utopis belaka. Bagi Marx, segala hal dan upaya dalam pemanusiaan manusia harus beranjak dari proses mengangkat hal yang abstrak menuju yang konkret.

Tinjauan Antropologi Pendidikan

“Ilmu Pendidikan di Indonesia telah mati”. Ungkapan demikianlah yang dituturkan oleh Mochtar Buchori dalam buku Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan yang ditulis bersama dengan H.A.R Tilaar, Darmaningtyas, dkk. Baginya, arena ilmu pendidikan sangatlah sempit saat ini. Ilmu pendidikan acapkali dimaknai hanya sebatas ilmu tentang mengajar di sekolah formal dan tidak mampu menjangkau dinamika sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (A & Byler, 2022).

Lebih lanjut, ilmu pendidikan dianggap tidak mampu memberikan solusi terhadap fenomena sosial dan sekelumit permasalahan tersendiri yang terjadi di Indonesia. Bagi mereka, perkara demikian terjadi dikarenakan ilmu pendidikan kurang tertarik dengan paradigma kritis sehingga pandangan normatif-moralistik mengalami proses reproduksi secara berkelanjutan (Apostolidou, 2022). Tak ayal, segala permasalahan yang terjadi seperti korupsi hanya dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan murni lahir dari dalam diri

para pelaku tanpa menyadari bahwa setiap orang mampu bergerak dinamis untuk mengubah sistem nilai.

Hal tersebut kemudian diperparah pula oleh lahirnya solusi dari ilmu pendidikan dalam hal menindaklanjuti segala bentuk penyalahgunaan dalam kehidupan sosial seperti tindakan korupsi, yakni dengan menghadirkan pendidikan moral dan memperkuat sistem normatif tanpa menyentuh analisa struktur sosial masyarakat yang memiliki peranan dalam perubahan sosial yang lebih emansipatoris. Hilangnya paradigma kritis dalam ilmu pendidikan menjadi malapetaka tersendiri bagi sifat alamiah manusia yang cenderung kepada prinsip nilai keadilan dan kemanusiaan. Keduanya mampu berjalan hanya dengan kebebasan dan nalar kritis (Gerardo, 2021).

Luputnya ilmu pendidikan dalam memandang arena pendidikan sebagai arena relasi kuasa, antara kekuatan dominatif dan subordinatif dan juga pertautan pengetahuan sebagai bentuk kehendak untuk berkuasa semakin menjadi arena khusus dalam melanggengkan status quo berikut memperkuat jaring kekuasaan-privilese-prestige (Gibson, 2019).

Tak hanya itu, ilmu pendidikan juga ikut terseret arus deras pasca Orde Baru. Lahirnya konsep *developmentalisme* (gagasan pembangunan berkelanjutan dengan prioritas utama pada pertumbuhan ekonomi) di segala aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek pendidikan membawa pengaruh besar pada sum-sum tulang kehidupan manusia. Keyakinan terhadap penggunaan teknologi sebagai pilar kemajuan suatu bangsa (Indonesia) dewasa ini menghadirkan paradigma baru bahwa tolok ukur kemajuan adalah “apa” yang terlihat secara kasat mata bukan “siapa” yang melakoni dan hidup di dalam “apa” yang terlihat tersebut (Lewis, 2018). Di dalam “siapa” yang melakoni juga terdapat “bagaimana” proses kehidupan yang dilakoni dan “mengapa” kondisi kehidupan demikian

hadir. *Developmentalisme* seakan-akan menampik perkara demikian.

Selain itu, *developmentalisme* juga meniscayakan hadirnya modernisasi yang ditopang kuat oleh kapitalisme. Sementara itu, kapitalisme sebagai sebuah paham ekonomi menggantungkan hidup sepenuhnya pada *developmentalisme* dan modernisme. Keduanya tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ilmu pendidikan yang menjadikan *developmentalisme* sebagai dasar ideologis saat ini, di waktu yang sama secara tidak langsung juga mengikuti alur modernisasi dan berpangku tangan pada kapitalisme (Lidak, 2022).

Dilansir dari arsip artikel Kompas, 6 Mei 1997 yang ditulis oleh Bayu Wahyono tentang Renungan Pendidikan Nasional: Pasang-surut Humaniora bahwa dorongan *developmentalisme* dalam ilmu pendidikan menghadirkan prinsip *link and match* (kesesuaian dan kesepadanan) yang menyandingkan antara arena pendidikan dengan konsep ketenagakerjaan. Meskipun hal demikian mampu memecahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia akan tetapi muatan teknokratiknya sangatlah tinggi (McGregor & Marker, 2018).

Apa yang ingin disampaikan oleh Wahyono bahwa kibat ilmu pendidikan di Indonesia hanya bergantung pada hembusan kebijakan dari pemerintah dan menanggalkan perspektif kritis sebagai bentuk *counter-hegemony* dari sistem (kebijakan) yang diterapkan oleh pemerintah yang sama sekali tidak mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dari manusia yang menjalani kebijakan tersebut.

Di lain kesempatan, Dr. Yahya, M.A dalam sebuah presentasinya pada mata kuliah Antropologi Terapan program Magister Antropologi, Unhas mencoba mengelaborasi konsep antropologi, kebijakan dan pembangunan serta efek modernisasi bagi kehidupan manusia. Modernisasi sebagai sebuah produk tulen yang lahir di Eropa

Barat pada awal abad-17 dengan penekanan pada aspek rasionalitas, sekuler dan pemikiran ilmiah sebagai jalur kemajuan. Semangat tersebutlah yang mendukung persebaran modernisasi ke seluruh dunia. Tujuan utama dari modernisasi adalah kemajuan materi dan peningkatan individu.

Dengan kata lain, modernisasi merupakan bentuk perubahan yang ditandai pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Seiring perjalanannya, terdapat dukungan dan kritikan yang dialamatkan pada modernisasi. Bagi sebahagian yang mendukungnya mengklaim bahwa manfaat modernisasi seperti transportasi yang lebih baik, pendidikan yang lebih modern dan berkualitas, perawatan kesehatan dan telekomunikasi yang canggih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan bagi lingkungan dan masyarakat. Sementara itu, bagi pengkritiknya memandang bahwa modernisasi sebagai problematika tersendiri sebab hanya berfokus pada tingkat konsumsi yang terus mengalami peningkatan dan penggunaan sumber daya yang terbarukan secara berlebihan memicu kehancuran lingkungan hidup.

Modernisasi sebagai pendukung utama developmentalisme yang menjadi dasar ideologis bagi ilmu pendidikan dewasa ini juga ikut berkontribusi dalam perumusan kebijakan di tataran pendidikan yang berfokus pada proses kapitalisasi pendidikan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut terbukti dari beberapa kebijakan pendidikan skala nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terikat oleh regulasi global (GATS dalam WTO, SAP milik IMF, dan Asistensi World Bank).

Roda kapitalisme akan selalu berputar dan menggerogoti segala lini kehidupan masyarakat. Melalui proses modernisasi, kapitalisme akan terus tumbuh subur dan membujuk masyarakat menjadi konsumtif dan materialistik. Hal yang sama pun akan berlaku dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi, bujuk dan rayuan

kapitalisme nampak pada iming-iming atau tawaran keamanan hidup bagi seluruh manusia yang berproses dalam ruang pendidikan. Melalui konsep *link and match*, proyeksi dunia pendidikan hanya akan menciptakan manusia-manusia yang patuh, berkiblat *profit-oriented* dan menjadi tenaga pekerja di sektor industri.

Kebijakan pendidikan khususnya pendidikan tinggi dirumuskan dan diramu sedemikian rupa semata-mata sebagai bentuk legitimasi proses industrialisasi yang digalakkan di sektor pendidikan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan proses kehidupan manusia yang merasakan langsung efek dari kebijakan tersebut.

Kebijakan yang diterapkan di pendidikan tinggi tentu akan membawa pengaruh terhadap manusia dan kebudayaannya baik dari segi sistem nilai maupun pola perilakunya. Berangkat dari pandangan tersebut, studi antropologi khususnya antropologi pendidikan menjadi ihwal ultim dalam proses perumusan dan penetapan sebuah kebijakan dalam pendidikan tinggi. Beberapa ahli memiliki definisi tersendiri tentang antropologi namun secara sederhana antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berfokus pada segala aspek dari manusia, yang terdiri atas aspek fisik dan nonfisik berupa warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, kebudayaan, aspek politik, pendidikan dan berbagai pengetahuan tentang corak kehidupan lainnya yang bermanfaat.

Kendati demikian dalam dunia pendidikan, antropologi merupakan suatu kajian yang terbilang baru. Pada pertengahan abad-20, antropologi pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu baru menampakkan diri di permukaan yang beranjak dari pertanyaan seberapa jauh pendidikan mampu mengubah masyarakat. Fokus utama dari antropologi pendidikan adalah menciptakan perubahan sosial dengan melibatkan manusia (mahasiswa/mahasiswi) dan dalam pembuatan kebijakan pendidikan,

antropologi pendidikan berusaha mewujudkan kebijakan yang mendukung pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia sesuai amanah dari UUD 1945 tentang tujuan pendidikan nasional.

Hal tersebut terbukti dari beberapa antropolog berdasarkan penelitiannya melakukan penolakan terhadap proses modernisasi dalam dunia pendidikan dengan alasan bahwa modernisasi pendidikan tinggi akan semakin meningkatkan ketidaksetaraan dalam hal akses pendidikan, kebebasan akademik terancam, menghancurkan budaya asli dan mengurangi keanekaragaman budaya.

Pandangan tersebut juga didukung kuat oleh teori kekerasan simbolik dari Pierre-Felix Bourdieu, seorang antropolog perancis. Meskipun teorinya tidak hanya berfokus pada dunia pendidikan, akan tetapi pada wilayah kekerasan simbolik, Bourdieu mendudukan analisis teorinya pada pendidikan tinggi. Kekerasan simbolik terjadi dalam ruang lingkup pendidikan tinggi murni hasil dari kebijakan pendidikan tinggi yang menjadikan developmentalisme sebagai landasan ideologis.

Bentuk kekerasan simbolik yang rawan terjadi di pendidikan tinggi yakni pembungkaman kebebasan berekspresi dan penghancuran budaya asli di kalangan mahasiswa. Kekerasan simbolik dapat dimaknai sebagai bentuk kekerasan melalui pola dominasi struktur sosial masyarakat dimana kelompok kelas atas “memaksakan” ideologi, budaya, kebiasaan, atau gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah yang didominasinya.

Di tataran perguruan tinggi, kekerasan simbolik dapat disimak melalui hubungan antara tenaga pendidik (dosen) dan peserta didik (mahasiswa). Pola dominasi dengan menempatkan mahasiswa sebagai objek, salah satu contohnya di dalam ruang perkuliahan dosen selalu menempatkan dirinya sebagai subjek dan mahasiswa

sebagai objek sehingga tidak terjadi proses dialektika dalam kelas. Alhasil, kecenderungan yang hadir adalah bentuk “pemaksaan” terhadap sebuah kebiasaan yang telah direformulasi melalui ideologi yang ditanamkan dan dikemas ke dalam bentuk kebijakan (sistem).

Meskipun antropologi pendidikan terbilang sebagai disiplin ilmu baru namun telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap dunia pendidikan. Hal tersebut diutarakan oleh G.D. Spindler dalam *Education and Culture: Anthropological Approaches* bahwa kontribusi utama antropologi terhadap pendidikan yakni menghimpun sejumlah pengetahuan tentang pendidikan yang sudah diverifikasi secara etik dan emik sebagai sebuah pandangan dengan menganalisis proses-proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya.

Kaitan antara antropologi dan pendidikan dapat dilihat dari sifatnya sebagai cabang ilmu sosial yang empirik-deskriptif yang berbicara tentang sesuatu yang sebagaimana adanya. Disiplin tersebut sangat berguna bagi perkembangan dunia pendidikan yang memandang bahwa segala bentuk gejala pendidikan merupakan produk budaya manusia yang diciptakan dan dikontrol oleh manusia sendiri.

Seperti halnya kebijakan pendidikan tinggi, jika ditinjau dari sudut pandang antropologi pendidikan maka suatu bentuk keharusan dalam menciptakan kebijakan yang mampu mendukung proses kehidupan dan kebudayaan manusia yang dihidup di dalam arena tersebut. Secara historis, perkara tersebut juga turut didukung oleh teori tentang sistem yang muncul pada tahun 1960 yang dipelopori oleh para pemikir lintas ilmu seperti Herbert A. Simon (ilmu administrasi) dalam bukunya *The Science of Management Decision* (1960), Daniel Katz dan Robert L. Kahn (psikologi) dalam buku yang berjudul *The Social Psychology of Organisations* (1966) dan James G. Miller (biologi) dalam

bukunya *Living Systems* (1978) bahwa kelahiran sebuah sistem atau kebijakan tidak terlepas daripada sub-sub sistem di dalamnya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Hipolitus: 2017).

Dalam konteks pendidikan tinggi, kebijakan atau sistem harus saling berhubungan dengan sub-sub sistem di dalamnya. Dalam hal ini, perangkat pendidikan tinggi dan manusia yang berada dalam arena pendidikan merupakan sub-sub sistem tersebut. Oleh karena itu, kebijakan dalam pendidikan tinggi baik menyangkut persoalan kurikulum maupun norma-norma etik harus tetap mempertimbangkan kondisi manusia yang hidup di ranah tersebut.

Namun sebaliknya, kebijakan yang tercipta di pendidikan tinggi di Indonesia justru menampilkan corak lain yang terlepas dari pertimbangan sub-sub sistem di dalamnya. Jauh hari fenomena tersebut telah ditegaskan oleh Heidegger melalui analisis antropologi pendidikannya yang berangkat dari titik fenomenologi yang secara terang-terangan mengutarakan bahwa sistem telah mati (Heidegger: 1999). Apa yang diutarakan Heidegger berangkat dari pemahamannya terhadap proses pendidikan yang terjadi dalam masyarakat yang kian memberi jarak antara manusia dengan kehidupan masyarakat. Manusia tidak lagi tampil sebagai makhluk yang terbuka (*open being*) dan terbuka terhadap dunia (*being open*).

Kendati demikian, pandangan Heidegger tersebut mengarah pada bentuk reformasi total terhadap tatanan pendidikan tinggi yang justru bertolak belakang dengan kondisi sosial dan tatanan Negara kita saat ini yang segala sesuatunya diikat oleh sistem. Dari sudut pandang antropologi pendidikan, hal yang harus dilakukan untuk memulihkan kembali tatanan pendidikan Indonesia selain menyandingkan ilmu pendidikan dengan paradigma kritis sebagai perkara utama juga harus melakukan reformasi kebijakan pendidikan tinggi yang tidak terlepas

daripada aspek kehidupan dan kebudayaan manusia.

Proses modernisasi dalam pendidikan tinggi harus dimaknai bukan hanya sekedar menampilkan “gaya” modern pendidikan tinggi melainkan “sikap” modern dari pendidikan tinggi yang dinamis dan manusiawi. Hal tersebut dapat dimulai dengan penerapan konsep dan manajemen kebijakan pendidikan tinggi yang tidak mengesampingkan kondisi sosial dan kebudayaan manusia yang ada di dalamnya.

Konsep enkulturasi/pembudayaan, sosialisasi dan interaksi, internalisasi dan model pembelajaran berdasar pada sistem nilai masyarakat sekitar merupakan ihwal penting dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan tinggi. Implementasi dari konsep tersebut akan mengarah pada konsep Panca Dharma Taman Siswa, filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara: “*Pendidikan harus menyadari bahwa manusia adalah bagian dari Kodrat Alam, mengupayakan Kemerdekaan, memelihara Kebudayaan, mempertahankan Kebangsaan dan mengajarkan Kemanusiaan*”.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal kapitalisme pendidikan di Indonesia dapat terjadi melalui sistem pendidikan yang diterapkan, di antaranya sistem pendidikan melalui mekanisme sistem pasar, sistem pendidikan melalui sistem komando negara, dan sistem pendidikan berbasis kerakyatan. Dari ketiga sistem pendidikan tersebut, di Indonesia lebih didominasi oleh sistem pendidikan berbasis sistem pasar dan sistem komando negara sehingga sebagai upaya dalam mengembalikan paradigma pendidikan Indonesia sesuai tujuan pendidikan nasional adalah dengan menerapkan konsep pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, Indonesia sebagai negara multikultural tidak terlepas daripada aspek penerimaan para

peserta didik yang berasal dari latar belakang keluarga yang beragam sehingga dalam hal mewujudkan konsep pendidikan yang berkerakyatan, dibutuhkan konsep atau kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai upaya dalam mensiasati keinginan individu dalam dunia pendidikan untuk mencapai kompleksitas pengembangan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

A, M., & Byler, D. (2022). Alienation and Educational “Third Space”: English Learning and Uyghur Subject Formation in Xinjiang, China. In *Anthropology & Education Quarterly*. Wiley. <https://doi.org/10.1111/aeq.12434>

Agnusia, N. A. (2021). *KONSEP PASAR DAN PEMASARAN*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ghm35>

Alifiandi, F. (2018). POTRET PENDIDIKAN: ANTARA PENDIDIKAN, GLOBALISASI, DAN KAPITALISME. In *Jurnal Penelitian Agama* (Vol. 19, Issue 2, pp. 96–103). IAIN Purwokerto. <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp96-103>

Angelina, N. (2018). Komodifikasi Perbedaan Dalam Masyarakat Digital (Tinjauan Sosiologi Terhadap Komoditas Kapitalisme Di Era Masyarakat Digital). In *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* (Vol. 2, Issue 1, p. 116). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20408>

Anwar, S. (2019). Pendidikan Karakter Islam Dalam Dunia Pendidikan Indonesia. In *Tafhim Al-'Ilmi* (Vol. 11, Issue 1, p. 164). STIT Aqidah Usymuni Sumenep. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i1.3560>

Apostolidou, A. (2022). Digitally situated knowledge: Connectivism, anthropology and epistemological pluralism. In *International Journal of Educational Research* (Vol. 115, p. 102047). Elsevier BV.

<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102047>

Astutik, D. (2019). PRAKTIK MULTIKULTURALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN (ANALISIS KEKUASAAAN, WACANA, PENGETAHUAN PADA PRAKTIK TOLERANSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS BERBASIS AGAMA KOTA SURAKARTA). In *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* (Vol. 3, Issue 1, p. 14). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.31936>

Deciku, E. (2020). *Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/p47x9>

Feriyanto, E. (2021). PERSPEKTIF SISTEM PENDIDIKAN MENURUT PENYELENGGARA DAN PENDUKUNGNYA: NEGARA, PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, ORGANISASI PROFESIONAL, ORANG TUA SISWA DAN MASYARAKAT SERTA ORGANISASI SWASTA. In *Tanzhimuna* (Vol. 1, Issue 1, pp. 90–99). STIT Buntet Pesantren. <https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v1i1.70>

Fitrihanah, R. D. (2018). Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural Di Negara Negara Asean (Malaysia, Filipina, Singapura Dan Brunei Darussalam). In *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam* (Vol. 17, Issue 2, p. 231). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/attalim.v17i2.1414>

Gerardo, H. (2021). Educational Convergence: The Anthropology, Performance, and Technology (APT) Program. In *2021 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/fie49875.2021.9637415>

Gibson, M. A. (2019). Collaborative Educational Ethnography: Problems and Profits. In *Collaborative Research and Social Change* (pp. 99–125). Routledge.

- <https://doi.org/10.4324/9780429040573-7>
- Gunawan, E. (2021). RELEVANSI KONSEP NEGARA DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI DI MASA INDONESIA SEKARANG. In *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* (Vol. 2, Issue 2, p. 88). Tanjungpura University. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.47791>
- Gusli, T., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia: Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif. In *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* (Vol. 3, Issue 5, pp. 2539–2550). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.844>
- Hasta, A. A., & sabandi, ahmad. (2019). *KONSEP DASAR SISTEM NFORMASI MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA DALAM PENDIDIKAN*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ambsy>
- Helpina. (2021). *KONSEP PROFESI DAN ILMU PENDIDIKAN*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s2fpz>
- Holimin, H., Dartono, D., & Prihantoro, D. (2021). Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara Melalui Pendidikan Bela Negara. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)* (Vol. 3, pp. 311–322). Akademi Angkatan Udara. <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.148>
- Jabbar, K. A. (2020). MANAJEMEN HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI (DUDI). In *Tsaqafatuna* (Vol. 2, Issue 1, pp. 28–43). STIT Buntet Pesantren. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v2i1.38>
- junesty, hana. (2020). *PENDIDIKAN BERKARAKTER SANGAT MENUNJANG DALAM DUNIA PENDIDIKAN*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mc32h>
- Laksana, B. K. C., & Agustina, L. K. (2022). Hollowness of Imagination: Common Sense and Democracy. In *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (Vol. 18, Issue 1, pp. 14–28). LPPM UNPAR. <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.5654.14-28>
- Leany, M. N., & Subaidi, S. (2021). Kapitalisme Pendidikan vs Salafisme Pendidikan dalam Menghidupkan Karakter Siswa. In *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* (Vol. 4, Issue 1, pp. 648–657). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1837>
- Lewis, M. C. (2018). Educational Anthropology as a Resource for Teacher Educators. In *Anthropology News* (Vol. 59, Issue 5). Wiley. <https://doi.org/10.1111/an.966>
- Lidak, L. V. (2022). ANTHROPOLOGY AND HUMANIZATION OF EDUCATION. In *Educational Dimension* (Vol. 9, pp. 35–38). Kryvyi Rih State Pedagogical University. <https://doi.org/10.31812/educdim.5297>
- Marx, K. (2019a). Marx's Economic Manuscript of 1867–68 (Excerpt). In *Historical Materialism* (Vol. 27, Issue 4, pp. 162–192). Brill. <https://doi.org/10.1163/1569206x-27041855>
- Marx, K. (2019b). The Materialistic Conception of History. In *Power in Modern Societies* (pp. 88–89). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429302824-10>
- McGregor, H. E., & Marker, M. (2018). Reciprocity in Indigenous Educational Research: Beyond Compensation, Towards Decolonizing. In *Anthropology & Education Quarterly* (Vol. 49, Issue 3, pp. 318–328). Wiley. <https://doi.org/10.1111/aeq.12249>
- Novad, D. P. (2019). *Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen dan Implementasinya di Dunia Pendidikan*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/g64cd>
- Nugraha, A. E. (2018). RELEVANSI

- KONSEPSI PENDIDIKAN HAMKA DENGAN KONSEP PENDIDIKAN NILAI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL . In *NATURALISTIC : Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran* (Vol. 2, Issue 2, pp. 196–215). LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
<https://doi.org/10.35568/naturalistic.v2i2.160>
- Nurandriani, R., & Alghazal, S. (2022). Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem Pendidikan Nasional. In *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* (pp. 27–36). Universitas Islam Bandung (Unisba).
<https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i1.731>
- Nurohman. (2020). KONSEP PENDIDIKAN AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA. In *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* (Vol. 9, Issue 1, pp. 41–60). Jurnal As-Salam, STAI Darussalam Lampung.
<https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.189>
- Putra, T. W. (2019). MANAJEMAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT. *Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2*, 204.
- Putri Rizca Ayu, F. (2017). PEMENUHAN KEBUTUHAN BELAJAR ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL. 2(1), 24–29.
- Rafika. (2020). *Konsep Dasar, Proses dan Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan*. Center for Open Science.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/37ju5>
- Ramdoni, M., Suryana, A., & Ernawati, E. (2021). Konsep Pemikiran Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Islam Menurut Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari. In *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* (Vol. 1, Issue 1, pp. 54–76). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor.
<https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.271>
- S, D. S., & sabandi, ahmad. (2019). *KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PENDIDIKAN*. Center for Open Science.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/6dpw8>
- Sidqi, K. T. (2021). KOMPARASI PEMIKIRAN TAN MALAKA TENTANG KONSEP PENDIDIKAN KERAKYATAN DENGAN WAJAH PENDIDIKAN INDONESIA ERA MILENIAL. In *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* (Vol. 9, Issue 2, p. 172). Universitas Wahid Hasyim Semarang.
<https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5189>
- silvianti, S., & Afriansyah, H. (2020). *konsep administrasi dan konsep pendidikan*. Center for Open Science.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/q8pxh>
- Widiastuti, T., Airlangga, U., Rosyidi, S., Airlangga, U., & Productive, Z. (2015). MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF OLEH LEMBAGA ZAKAT. *Jebis, 1 No 1*, 94.
- Wood, B., Larasati, R. S., & Laksana, B. (2020). *Rural Indonesian Youths' Conceptions of Success*. Victoria University of Wellington Library.
<https://doi.org/10.26686/wgtn.13385156.v1>
- yulasri, ratih elvikha. (2019). *Konsep Pendidikan Sebagai Suatu Sistem dan Komponen Sistem Pendidikan*. Center for Open Science.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/59e8y>